

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 17/SK/UR/Y/X/2024

Tentang

Penyempurnaan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa untuk memberikan acuan atas tolok ukur kinerja yang harus dicapai oleh seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan panduan dalam melakukan penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Manajemen PPM perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM;
3. Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan, Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu disempurnakan secara berkala sesuai sasaran organisasi;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan PPM.

Mengingat:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan:

Rapat Pengurus Yayasan PPM pada tanggal 29 Oktober 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama:

Mengesahkan seluruh **Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM** yang telah disempurnakan di tahun 2024.

Kedua:

Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM terdiri dari Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Ketiga:


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kempat:

Apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 31 Oktober 2024

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A.

Ketua Umum

Ir. Helman Sembiring, M.B.A.

Sekretaris

Drs. K. Sofyan Rezanova, M.M.

Bendahara Umum

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PPM

Nomor 17/SK/UR/Y/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024

Tentang Penyempurnaan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Daftar Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM

No	Nama Dokumen
1	Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Manajemen PPM
2	Pedoman Penerapan Penetapan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
3	Pedoman Penerapan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
4	Pedoman Penerapan Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
5	Pedoman Penerapan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
6	Pedoman Penerapan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
7	Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
8	Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Manajemen PPM
9	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Manajemen PPM
10	Standar Kerjasama Sekolah Tinggi Manajemen PPM
11	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sekolah Tinggi Manajemen PPM
12	Standar Mutu Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
13	Standar Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
14	Standar Mutu Pencegahan Plagiarisme Sekolah Tinggi Manajemen PPM
15	Standar Pengelolaan Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen PPM
16	Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen PPM
17	Standar Ketenagaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
18	Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A.
Ketua Umum

Ir. Helman Sembiring, M.B.A.
Sekretaris

Drs. K. Sofyan Rezanova, M.M.
Bendahara Umum



SURAT REKOMENDASI

No. 005/SA-STM/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Andrianto Widjaja, M.Sc.

NIDN/NIK : 0303126002

Jabatan : Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Unit Kerja : Sekolah Tinggi Manajemen PPM

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk melanjutkan ke proses pengesahan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STM PPM.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Prof. Dr. Ir. Andrianto Widjaja, M.Sc.
Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen PPM

*ANW/KRS/dda
fn. surat rekomendasi dokumen spmi
dn. Senat 2024*

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM Jl. Menteng Raya No.9-19, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10340 Telp./Fax : (021) 2300313 / 2302051		KODE
		BPM-STM PPM-SM-7
DOKUMEN STANDAR	STANDAR NON AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN
		31 Oktober 2024
	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM	Revisi 0

STANDAR KEUANGAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM
 Jalan Menteng Raya 9 - 19 Jakarta 10340
 Telepon : (021) 2300313

Daftar Isi

BAB I.....	3
VISI, MISI, DAN TUJUAN STM PPM	3
1.1. Visi STM PPM.....	3
1.2. Misi STM PPM.....	3
1.3. Tujuan STM PPM.....	3
BAB II	5
STANDAR KEUANGAN	5
2.2. Definisi Istilah.....	5
2.3. Pihak yang Bertanggung Jawab	6
2.4. Standar dan Indikator Standar Keuangan.....	8
2.5 Target Capaian dan Strategi Pencapaian Standar	11
REFERENSI.....	19

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN STM PPM

1.1. Visi STM PPM

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, professional, dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, utamanya Pendidikan Manajemen.

1.2. Misi STM PPM

1. Mengembangkan pemimpin global yang digerakkan oleh tujuan: dilengkapi dengan konsep yang teruji, terapan, dan berbasis kearifan lokal; untuk mentransformasi masyarakat dengan semangat Pancasila.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Mengembangkan komunitas STM PPM untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.

1.3. Tujuan STM PPM

1. Terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis konsep-konsep mutakhir yang telah teruji. Sasarannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki *hard competencies* dan *soft competencies* yang diperlukan industri dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar lulusan STM PPM dapat menerapkan pengetahuan dan praktik manajemen mutakhir yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.
2. Terwujudnya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis yang beretika. Sasarannya adalah untuk menghasilkan penelitian mutakhir yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen dan bisnis, serta praktik-praktik manajemen yang bertanggungjawab.

3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang profesional dan berkelanjutan melalui Kerja sama antara institusi dan organisasi eksternal. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

BAB II

STANDAR KEUANGAN

2.1. Latar Belakang

Menurut standar pembiayaan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, untuk menyediakan dana pada kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi.

Standar keuangan STM PPM dimasukan dalam rencana jangka pendek yang di sebut Renops, rencana jangka menengah yang di sebut Renstra, dan rencana jangka Panjang yang di sebut Renip. Standar keuangan disusun berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

2.2. Definisi Istilah

Istilah yang digunakan pada Standar Keuangan lain :

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan keuangan selama 1 tahun, 5 tahun, dan 25 tahun kedepan.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (*input*), proses, dan *output*, atas pencapaian target kinerja.
 1. *Input*, adalah system penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan pertanggungjawabannya oleh setiap unit kerja yang ada pada STM PPM.
 2. Proses, terkait dengan sistem anggaran STM PPM merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran – anggaran pendapatan dan belanja STM PPM yang telah di sahkan oleh Yayasan PPM.

3. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STM PPM yang ditujukan kepada pengurus Yayasan PPM.
- d. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target – target yang harus dicapai oleh kegiatan – kegiatan STM PPM pada periode waktu yang akan datang.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua unit yang terdapat di dalam STM PPM memungkinkan bagian – bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- f. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (acuan pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STM PPM pada masa yang akan datang.
- g. Mekanisme pengelolaan keuangan STM PPM dikelola oleh Yasayan PPM
- h. Pengelolaan keuangan STM PPM digunakan untuk membiayai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan tata Kelola STM PPM.

2.3. Pihak yang Bertanggung Jawab

Dalam melaksanakan standar keuangan, dilakukan prinsip **PPEPP** sebagai suatu siklus penjaminan, yang dilakukan oleh beberapa pihak , yaitu:

1. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Penetapan Standar Keuangan**:
 - a. Ketua STM PPM
 - b. Wakil Ketua bidang Keuangan STM PPM
 - c. Manajer Keuangan
 - d. Badan Penjaminan STM PPM
2. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Pelaksanaan Standar Keuangan sesuai Standar Keuangan** :
 - a. Manajer Keuangan
 - b. Unit Keuangan
 - c. Badan Penjaminan Mutu STM PPM
3. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Evaluasi Pemenuhan Standar Keuangan** :
 - a. Wakil Ketua bidang Keuangan STM PPM

- b. Manajer Keuangan
 - c. Unit Keuangan
 - d. Badan Penjaminan Mutu STM PPM
4. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Pengendalian atas Pelaksanaan Standar Keuangan dan Standar Keuangan:**
- a. Manajer Keuangan
 - b. Unit Keuangan
 - c. Badan Penjaminan Mutu STM PPM
5. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Pengembangan/Peningkatan Standar Keuangan :**
- a. Ketua STM PPM
 - b. Wakil Ketua bidang Keuangan STM PPM
 - c. Manajer Keuangan
 - d. Badan Penjaminan Mutu STM PPM

2.4. Standar dan Indikator Standar Keuangan

No	Standar	Target Capaian				
		4	3	2	1	0
1	<p>Percentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi</p> <p>PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>	PDM ≤ 75%	PDM > 75%	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0
2	<p>Percentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p> <p>PDL = (DK / DT) x 100%</p> <p>DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>	PDL ≥ 10%	PDL < 10%	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0

No	Standar	Target Capaian				
		4	3	2	1	0
3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	DOM \geq 20 Juta	DOM < 20 Juta	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0
4	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	DPD \geq 20 Juta	DPD < 20 Juta	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0
5	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	DPkMD \geq 5 Juta	DPkMD < 5 Juta	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0

No	Standar	Target Capaian				
		4	3	2	1	0
6	<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi</p> $\text{PDP} = (\text{DP} / \text{DT}) \times 100\%$ <p>DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>	$\text{PDP} \geq 5\%$	$\text{PDP} < 5\%$	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0
7	<p>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun</p> $\text{PDPkM} = (\text{DPkM} / \text{DT}) \times 100\%$ <p>DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi</p>	$\text{PDPkM} \geq 1\%$	$\text{PDPkM} < 1\%$	Tidak poin 2	Tidak poin 1	Tidak poin 0

2.5 Target Capaian dan Strategi Pemenuhan Standar

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	<p>Percentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi</p> <p>PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>	59,51%	59%	57%	55%	53%	51%	<p>1. Unit marketing melakukan upaya pemasaran dan penjualan</p> <p>2. Unit STM PPM melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam proses pelaksanaan tridharma untuk memberikan added value kepada mahasiswa</p> <p>3. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas presentase capaian pendapatan dari mahasiswa dan menginformasikan ke unit STM PPM</p>

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
2	<p>Percentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p> <p>PDL = (DK / DT) x 100%</p> <p>DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>							<p>1. Unit STM PPM melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dana selain dari mahasiswa (hibah, sponsor dan pelatihan) dengan meningkatkan kerjasama untuk program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain (pemerintah dan swasta) dan alumni serta sivitas akademika</p> <p>2. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas presentase capaian pendapatan selain dari mahasiswa dan</p>

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
								menginformasikan ke unit STM PPM
3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	20 Juta	20 Juta	22 Juta	24 Juta	26 Juta	28 Juta	1. Unit STM PPM menyusun program penyelenggaraan pendidikan 2. Unit STM PPM melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan dan operasional yang telah direncanakan 3. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
								penggunaan dana operasional penyelenggaraan pendidikan dan menginformasikan ke unit STM PPM
4	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	20 Juta	20 Juta	22 Juta	24 Juta	26 Juta	28 Juta	1. Unit STM PPM menyusun program penyelenggaraan penelitian dosen 2. Unit STM PPM melaksanakan program penyelenggaraan penelitian dosen yang telah direncanakan 3. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas penggunaan dana

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
								penelitian dan menginformasikan ke unit STM PPM
5	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	5 Juta	5 Juta	6 Juta	7 Juta	8 Juta	9 Juta	1. Unit STM PPM menyusun program penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen 2. Unit STM PPM melaksanakan program penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang telah direncanakan 3. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan menginformasikan ke

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
								unit STM PPM
6	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	5,00%	5%	6%	7%	8%	9%	1. Unit STM PPM menyusun program penyelenggaraan penelitian dosen 2. Unit STM PPM melaksanakan program penyelenggaraan penelitian dosen yang telah direncanakan 3. Unit STM PPM melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas penggunaan dana

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
								penelitian dan menginformasikan ke unit STM PPM
7	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi	1,89%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	1. Unit STM PPM menyusun program penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen 2. Unit STM PPM melaksanakan program penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang telah direncanakan 3. Unit STM PPM melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian

No	Standar	Baseline	Target Capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
								kepada masyarakat 4. Unit keuangan dan administrasi STM PPM melakukan monitoring secara berkala atas penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan menginformasikan ke unit STM PPM

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019
3. Rencana Strategis (RENSTRA)
4. Rencana Kerja, Anggaran, Pendapatan dan Belanja (RKAPB)